

ABSTRAK PERATURAN

SASARAN INFLASI

2010

PERMENKEU RI NOMOR 143/PMK.011/2010 TANGGAL 24 AGUSTUS 2010 (BN TAHUN 2010 NO.402)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2010, 2011, DAN 2012

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 23 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.66, TLN No.3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.7, TLN No.4962), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*). Bentuk Sasaran Inflasi yang ditetapkan merupakan angka tertentu dengan toleransi (*point with deviation*). Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut: 5,0 % (lima perseratus) untuk tahun 2010; 5,0 % (lima perseratus) untuk tahun 2011; dan 4,5 % (empat koma lima perseratus) untuk tahun 2012, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu perseratus). Pengendalian inflasi akan dilakukan dalam suatu Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan, dan menteri-menteri terkait. Dalam rangka pemantauan inflasi, penjelasan mengenai perkembangan dan penyebab inflasi disampaikan oleh Badan Pusat Statistik dalam rapat berkala Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.011/2008 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2008, 2009, dan 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2010.